

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Praktik Pencampuran Beras di Pasar Sentral Pinrang**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah di Pasar Sentral Pinrang bertepatan Kelurahan Sawitto dimana Kelurahan Sawitto terletak di jantung kota pinrang dan merupakan Ibukota Kecamatan Watang Sawitto, dengan kondisi wilayah non agraris/perkotaan yang terdiri dari pemukiman penduduk, bangunan/gedung pemerintah dan swasta, kompleks pertokoan, kuliner, usaha barang maupun jasa. Luas wilayah Kelurahan Sawitto 30,69 Ha, dengan jumlah penduduk 4.766 jiwa, 1.298 KK. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai buruh, sopir, montir bengkel, wiraswasta, pedagang, karyawan/pegawai.

Salah satu pasar yang ada di Kabupaten Pinrang. Pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti mencari beras, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam, dan lainnya. Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk yang ada di jual dengan harga rakyat, sehingga harga murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya.

Pasar sentral ini, penjual / pedagang dan pembeli biasa saling tawar menawar untuk mendapat kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pedagang bisa juga memberikan diskon / promo atau potongan harga pada pelanggannya. Pasar ini juga telah di modernkan oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk berbelanja dan jual beli.

Pada umumnya Pasar Sentral dikenal oleh masyarakat yang bertempat di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, masyarakat Pinrang sangat dikenal dalam jual beli beras sehingga masyarakat melakukan berbagai cara dan bentuk

dalam berdagang atau jual beli beras dipasar sentral dengan tujuan untuk mencari keuntungan agar kelangsungan hidup bisa dijamin sendiri, namun terkadang pedagang melakukan kecurangan dalam jual beli agar jualannya bisa laku atau laris sehingga menimbulkan dampak tersendiri dalam praktik jual beli dapat dilihat begitu maraknya berbagai macam praktik jual beli khususnya dalam pencampuran barang.

Biasanya pedagang membeli beras di tempat penggilingan padi atau biasa juga digudang beras. Di tempat penggilingan padi tersebut tidak hanya membeli padi dari hasil panen para petani, namun tempat tersebut juga menjual beras dan padinya dari membeli hasil padi petani kepada masyarakat sekalipun pedagang yang menjual beras di pasar sentral. Penggilingan beras melakukan pengemasan dalam karung plastik yang sudah bermerk ataupun tidak bermerk dengan kapasitas karung. Penggilingan atau pedagang menggunakan kemasan karung plastik, namun pedagang sering mengganti karung dengan merk lain. Untuk kemasan berukuran 5 Kg menggunakan kantong plastik dengan dua sisi karena terbuat dari bahan kantong plastik sehingga mudah dicetak dan jumlahnya sedikit. Kemasan tersebut dipasarkan ke toko atau supermarket dan pasar.

Hasil wawancara dengan Naharia yang selaku pedagang beras di pasar sentral Pinrang:

“Mulai berdagang sejak 2 tahun karena mulanya saya menjual sayur mayur karena melihat kondisi usaha yang tidak berkembang sejak itulah saya mulai jadi pedagang beras. Beras yang dia jual di ambil langsung dari gudang dalam bentuk perkarung, harga kualitas beras yang berbeda-beda.”<sup>1</sup>

Walaupun warga pinrang bermata pencaharian sebagai petani, namun ada pula warga yang membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya karena warga tidak mempunyai lahan persawahan,

---

<sup>1</sup>Naharia, Pedagang Beras Pasar Sentral, *Wawancara* di Lakukan di Pasar Sentral Pinrang Pada Tanggal 28 Mei 2020.

sehingga untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka harus membeli beras. Selain itu ada juga yang mempunyai lahan persawahan namun disewakan pada orang lain untuk ditanami sehingga mereka juga harus membeli beras untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka.

Bagi masyarakat yang ingin membeli beras biasanya mereka akan mendatangi toko-toko yang menjual beras ada juga yang mendatangi tempat penggilingan padi. Para pedagang yang menjual beras di pasar sentral mereka membeli ditempat penggilingan padi dan menjual kembali dengan harga ditentukan oleh pedagang sendiri untuk mengambil keuntungan dari hasil jualannya. Hasil wawancara oleh Ibu Hj. Mila sebagai pedagang Beras mengatakan bahwa:

“sebagian penjual sering melakukan dalam pencampuran beras dengan cara mencampur jenis beras untuk disatukan dalam karung sehingga pembeli tidak mampu melihat letak perbedaan jenis beras tersebut. Pedagang melakukan demikian dengan alasan untuk mengambil keuntungan yang lebih banyak selain itu agar jenis beras yang kualitasnya jelek bisa terjual walaupun harga jual beras tersebut hampir sama dengan harga beras lainnya.”<sup>2</sup>

Namun, pedagang membeli beras dipenggilingan padi dalam bentuk perkarung, setiap karung memisahkan berbagai jenis beras dan harga setiap beras yang berbeda-beda dan kualitasnya pun berbeda-beda. Hal ini terjadi karena kadar air di persawahan. Klasifikasi beras yang dicampur oleh pedagang adalah sebagai berikut:

1. Beras biasa, yang berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron, dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. Beras ini mendominasi pasar beras.

---

<sup>2</sup>Hj. Mila, Pedagang Beras, *Wawancara* di Lakukan di Pasar Sentral Pinrang Pada Tanggal 30 Mei 2020.

2. Beras kristal adalah olahan lanjut dari beras yang dipoles dengan teknologi pengabutan sehingga memperoleh nilai tambah lebih dari beras slip, yang mempunyai penampakan bersih dan cemerlang, dikenal juga dengan istilah beras mutiara. Beras hasil penggilingan konvensional pada umumnya mempunyai penampakan kusam dan berdebu karena pada permukaan endosperm masih terdapat sisa-sisa aleuron. Dengan menggunakan mesin pemoles khusus yang dilengkapi dengan mist sprayer, supaya sisa aleuron tersebut dapat dihilangkan.
3. Beras IR 42 bentuknya tidak bulat, mirip beras IR 64 tetapi bulir-bulirnya ukurannya lebih kecil. Jika dimasak, beras IR 42 menghasilkan nasi yang tidak pulen sehingga cocok untuk keperluan khusus seperti untuk nasi goreng, nasi uduk, lontong, ketupat, dan lain-lain.
4. Beras santana atau biasa disebut beras sedang tidak lembek dan tidak keras sehingga beras tersebut memiliki kandungan lebih dari 25 persen amilosa sehingga setelah diolah menjadi nasi memiliki tekstur yang lebih keras dan tidak lembek.
5. Beras ciliwung beras ini, biasanya hanya memiliki kandungan amilopektin sekitar 20 persen saja. Hal inilah yang membuatnya menjadi lebih lengket saat diolah menjadi nasi.
6. Beras bulog jenis beras ini memiliki nilai ekonomi dan kualitas lebih baik dibandingkan dengan jenis beras lainnya yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Namun dapat diperoleh langsung dari penggilingan padi.
7. Beras ketan ini ada dua warna, yakni ketan putih dan ketan hitam. Beras ketan biasanya digunakan oleh ibu-ibu sebagai bahan kue. Banyak juga yang menjual beras ketan ini sudah dalam bentuk tepung. Teksturnya lengket dan rasanya gurih saat sudah masak. Kamu bisa memasak beras ketan dengan cara dikukus atau

direbus. Beras ketan juga punya manfaat bagi kesehatan, misalnya meningkatkan sistem imun tubuh, meningkatkan fungsi otak, dan menstabilkan tekanan darah.

Proses pencampuran beras sering dilakukan para dalam memisahkan beras dengan serabut hal ini dilakukan sedikit demi sedikit. Jika beras kristal satu karung 50 Kg, maka akan dicampur beras biasa 20-25 Kg. Pencampuran ini akan dilakukan secara berulang-ulang, hal ini dilakukan agar beras tercampur. Setelah dicampur maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu pemisahan beras katul. Setelah dicampuran disinilah terkadang pembeli tidak bisa membedakan antara beras kualitas bagus dan beras campuran. Setelah semua selesai beras tersebut akan dimasukkan ke dalam karung-karung berukuran 25 Kg dan siap dijual.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Ibu Jurana selaku berdagang di Pasar Sentral Pinrang mengatakan bahwa:

“Saya selaku pedagang beras yang sudah begitu lama jualan beras sekitar kurang lebih puluhan tahun. Saya Jurana selalu ambil beras langsung dari gudang dalam bentuk perkarung, Jurana menjual berbagai jenis beras seperti jenis beras IR 42, santana, ciliwung dan kristal. Beras tersebut memiliki perbedaan kualitas masing-masing dan harga berbeda-beda.”<sup>3</sup>

Pedagang beras umumnya memiliki kebiasaan membeli beras. Berdasarkan asal gabah yang dibelinya. Asal-usul beras mendapat perhatian oleh pedagang beras. Alasan yang dikemukakan antara pedagang karena kepercayaan (mitra dagang) untuk menjaga kestabilan mutu beras yang diterimanya. Sedangkan pedagang lainnya menyatakan tidak begitu memperhatikan asal berasnya. Hampir semua pedagang tidak menjual beras dengan merk sendiri dengan alasan tidak ada keuntungannya, sementara konsumen sudah cukup percaya terhadap mutu beras yang ada. Sedangkan pedagang lain menjual dengan merk sendiri karena sudah mempunyai merk dagang

---

<sup>3</sup>Jurana, Pedagang Beras di Pasar Sentral Pinrang, *Wawancara* di Lakukan di Pasar Sentral Pinrang Pada Tanggal 28 Mei 2020.

tertentu. Hasil wawancara yang telah dilakukan, Ibu Hijrah yang merupakan selaku pembeli beras, mengatakan bahwa:

“Beras yang telah dijual oleh sebagian pedagang, membuat kami merasa dirugikan karena perbuatan yang dilakukan oleh mereka perbuatan yang merugikan, beras yang telah dibeli sangat susah dibedakan antara jenis beras yang satu dengan yang lainnya. Beras dimasukkan kedalam karung atau kantong plastik sehingga kualitas beras tidak terlihat oleh pembeli. Sering didapatkan apabila beras sudah beberapa hari setelah dibeli sering terjadi kayak ketan, beras memerah, dan beras warna kehitaman”<sup>4</sup>

Namun yang membedakan antara pemilik di tempat ini dengan pemilik penggiling yang lain yaitu cara mereka memproduksi di tempat ini pemilik penggiling saat menawarkan dagangannya ia akan menunjukkan sampel beras dalam karung.

Hasil wawancara yang telah dilakukan, Ibu Isda selaku pedagang beras di pasar sentral Pinrang mengatakan bahwa:

“Jualan beras hampir sama dengan Ibu Jurana mengambil beras langsung dari gudang dalam bentuk perkarung, menjual berbagai jenis beras seperti jenis beras IR 42, santana, ciliwung dan kristal. Beras tersebut memiliki perbedaan kualitas masing-masing dan harga berbeda-beda. Namun cara memproduksi yang berbeda.”<sup>5</sup>

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pedagang atas tindakan yang dilakukan oleh para pedagang yang tidak memperhatikan kualitas jenis beras yang dia jual. Pedagang melakukan cara agar dagangan yang dia jual bisa laku dan menghasilkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan sisi buruknya beras tersebut apabila dibeli oleh konsumen. Pembeli biasanya diambikan beras yang sudah dikarungi, namun meskipun sudah dikarungi beras-beras tersebut belum di

---

<sup>4</sup>Hijrah, Pembeli Beras, *Wawancara* di Lakukan di Jalan Bangau Pinrang Pada Tanggal 29 Mei 2020.

<sup>5</sup>Isda, Pedagang Beras di Pasar Sentral Pinrang, *Wawancara* di Lakukan di Pasar Sentral Pinrang Pada Tanggal 29 Mei 2020.

tutup dengan jahitan. Hal ini dilakukan agar pada saat pembeli membeli beras tersebut pembeli bisa melihat kesamaan antara beras sampel dengan beras yang ada dikarung.

Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Wahida selaku pembeli beras mengatakan bahwa: “Sering terjadi begitu kualitas beras yang dia beli kadang-kadang mutu beras yang tidak sama atau jelek padahal tempat dia beli pedagang yang sama, kata Ibu Wahida apalah daya kita mau makan ya terpaksa di beli dan kualitas beras itu baru nampak apabila dirumah karena beras itu terbungkus. Bila telah dimasak beras yang jadi nasi sangat lembek dan memiliki patahan seperti benih-benih beras.”<sup>6</sup>

Walaupun dipasar sentral ini sangat jelas menjual beras asli dari petani, namun kenyataannya ada kegiatan pencampuran antara beras biasa dan jenis beras lainnya. Meskipun kedua jenis beras tersebut sama-sama beras asli petani tetapi mempunyai kualitas tersendiri. Proses pencampuran hanya menggunakan media tangan hal ini dilakukan secara berulang-ulang agar kedua beras dapat tercampur. Setelah itu beras dimasukkan ke dalam karung yang sudah disediakan.

Sebagaimana dikatakan oleh Ibu P. Berlian selaku pedagang beras di pasar sentral bahwa:

“Beras yang dijual sangat jelas dari hasil petani diambil dari gudang beras yang sudah disediakan dan siap dijual, beras tersebut dimasukkan kedalam karung sesuai jenis beras yang tersedia.”<sup>7</sup>

Sebagian pembeli tidak mampu membedakan antara beras asli dan beras biasa karena beras tersebut telah dicampur dan disatukan dalam karung.

Sebagaimana dikatakan oleh Bapak La Sakka selaku pembeli beras di pasar sentral Pinrang bahwa:

“Sangat sering mendapat jenis beras seperti itu hampir kami tidak bisa membedakan beras bagus dan beras yang rendah kualitasnya yang telah dicampur

<sup>6</sup>Wahida, Pembeli Beras, *Wawancara* di Lakukan di Jl.Bangau Pinrang Pada Tanggal 30 Mei 2020.

<sup>7</sup>P. Berlian, Pedagang Beras di Pasar Sentral Pinrang, *Wawancara* di Lakukan di Pasar Sentral Pinrang Pada Tanggal 29 Mei 2020.

tadi, kami hanya dapat melihat hasil beras tersebut apabila telah dimasak atau telah beberapa hari baru nampak kejelekan beras tersebut.”<sup>8</sup>

Dengan ditemukannya beras campuran, banyak konsumen yang berpindah tempat dalam pembelian beras sebagaimana bahan pokok masyarakat akan membeli beras di tempat penggilingan atau masyarakat beralih ke toko yang menjual beras yang layak makan.

Sebelum menganalisis praktik jual beli beras campuran di Pasar Sentral Pinrang, sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, shigat dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli.

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli pada praktik jual beli, ini tidak menuntut kemungkinan terjadi kesalahan dalam berakad. Terkait dengan syarat jual beli terhadap barang yang diperjual belikan harus dapat bermanfaat karena beras dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu makan. Hal ini sangat bermanfaat bagi manusia sehingga dalam hal ini barang yang diperjual belikan harus bermanfaat tidak ada masalah.

Syarat jual beli barangnya harus ada. Pada saat konsumen membeli beras ditempat terhadap beras yang disediakan, jika tidak ada beras boleh dengan cara pesan dahulu. Maka syarat barang harus ada sudah terpenuhi. Syarat yang harus terpenuhi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan aqad. Beras ini memang benar-benar milik penjual beras tersebut.

---

<sup>8</sup>La Sakka, Tukang Parkir di Pasar Sentral Pinrang, *Wawancara* di Lakukan di Pasar Sentral Pinrang Pada Tanggal 31 Mei 2020.



## 4.2 Pelaksanaan Jual Beli Beras Campuran di Pasar Sentral Pinrang

Untuk melaksanakan jual beli harus ada sebuah perjanjian yang terjadi antara pembeli dan penjual untuk berjalannya transaksi perlu ada keseimbangan antara kedua belah pihak yang akan melaksanakan jual beli tersebut, agar tercapainya sebuah ketentraman. Akan tetapi kepastian hukum tidak dapat diremehkan, oleh karena itu proses suatu ikatan akan terlaksanakan tercapainya keterikatan antara penjual dan pembeli. Perlu kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan jual beli haru ada aqad yaitu perkataan antara ijab kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak.

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, baik secara lisan, tulisan maupun sebatas isyarat. Orang yang berakad, dua pihak terdiri dari penjual dan pembeli. Hasil wawancara yang telah di lakukan oleh Ibu Maria selaku pembeli beras, mengatakan bahwa:

“Kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli didasarkan bentuk kesepakatan secara langsung ketempat penjual sering terjadi penawaran mengenai beras yang dijualnya, kami melihat langsung sampel jenis beras ditempat sehingga kami menyetujui barang yang ditawarkan. Namun sering terjadi kekecewaan terhadap kualitas beras dan penetapan harga beras yang berbeda-beda.”<sup>9</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Baiyah mengatakan bahwa:  
“Peristiwa yang terjadi hampir sama pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara langsung ketempat penjualan melihat langsung dari awal sampai akhir penerimaan barang. Sebagaimana dalam cara yang benar ialah kedua belah pihak memiliki hak memilih dalam memutuskan kesepakatan selagi keduanya

---

<sup>9</sup>Maria, Selaku Pembeli Beras, *Wawancara* di Lakukan di Pasar Sentral Pinrang Pada Tanggal 30 Mei 2020.

belum berpisah. Jika keduanya saling menjelaskan dan jujur maka tidak ada yang merasakan dirugikan.”<sup>10</sup>

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut.

Namun, bisnis dalam Islam dapat diberikan keleluasan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskan akad jual beli dalam Islam ialah *khiyar*, mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan dengan kata lain diperbolehkannya memilih apakah jual itu diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal. Aqad-aqad tersebut baru sah dan efektif apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Ibu Hj. Samsiarah selaku pedagang beras mengatakan bahwa:

“Dalam kesepakatan jual beli harus ada dasar untuk memilih dalam meneruskan atau membatalkan akad antara penjual dan pembeli kami tidak melakukan unsur paksaan kepada pembeli agar tertarik dalam jualan yang ditawarkan, hanya sering terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli itu merupakan hal yang sewajarnya yang erat terjadi dalam penawaran suatu barang.”<sup>11</sup>

Dalam praktiknya, aqad telah lama dikenal oleh masyarakat, akad muncul sesudah adanya penguasaan atau klaim terhadap benda yang belum pernah dimiliki

---

<sup>10</sup>Hj. Baiyah, Selaku Pembeli Beras, Wawancara di Lakukan Tiroang Pada Tanggal 30 Mei 2020.

<sup>11</sup>Hj. Samsiarah, Wiraswasta Sebagai Pedagang Beras, Wawancara di Lakukan di Pasar Sentral Pinrang Pada Tanggal 30 Mei 2020.

oleh orang lain, karena aqad baru dapat dilakukan apabila ada suatu hal yang dapat diikatkan dengan orang lain. Dalam penelitian ini dapat mengetahui antara penjual dan pembeli sudah melakukan kesepakatan, kemudian terjadi ijab dan qabul di tempat tersebut. Pembeli memberikan uang yang seharga dengan barang tersebut dan penjual memberikan barang yang sudah menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam satu waktu di tempat tersebut.

Pelaksanaan jual beli selalu mengutamakan kesepakatan, hal ini digunakan agar dalam pelaksanaannya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Hal tersebut merupakan jual beli yang harus berdasarkan suka sama suka atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Unsur jual beli selanjutnya adalah mengenai hak kepemilikan. Hak kepemilikan dalam jual beli beras di pasar sentral adalah milik penuh petani dan tidak ada hak kepemilikan dari orang lain. Hal tersebut sesuai dengan syarat dalam Islam yaitu hak kepemilikan barang adalah milik penuh dari penjual dan tidak ada hak kepemilikan dari orang lain, dan tidak sah jual beli dengan selain pemilik langsung suatu benda, kecuali orang tersebut menjadi wali atau wakil dari pemilik barang. Hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Muh. Saleh pekerja Buruh sebagai pembeli beras mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan jual beli di pasar sentral yaa bagus karena, kami dapat melakukan suatu ikatan antara penjual dan pembeli dalam memilih barang yang telah diambil. Maka langsung terjadi pertukaran uang dan barang. Namun sering terjadi sebagian penjual melakukan trik dalam menawarkan barangnya agar pembeli langsung ingin membeli barangnya, kadang ada penjual yang memaksa, telah menjamin atas kualitas barang yang dijualnya sehingga pembeli tertarik untuk membelinya barang itu.”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Muh. Saleh, Buruh Selaku Pembeli Beras, *Wawancara* di Lakukan di Pasar Sentra Pinrang Pada Tanggal 30 Mei 2020.

Selanjutnya adalah harga yang ditetapkan, dalam menetapkan harga beras, baik petani maupun pedagang berdasar pada harga beras yang ada di pasar. Harga dapat diketahui oleh kedua belah pihak serta harga ditentukan berdasarkan antara pedagang beras sehingga apabila mendapat keuntungan atau kerugian dapat diterima baik oleh pedagang beras. Hal tersebut sesuai dengan syarat dalam Hukum Islam bahwa harga dalam jual beli harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hasil wawancara dari Bapak Budimana mengatakan bahwa:

“kesepakatan dalam jual beli dapat ditunjukkan dari adanya ijab qabul. Ijab qabul yang digunakan dalam jual beli beras di pasar sentral Pinrang berupa ucapan diartikan sebagai hasil kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu menunjukkan adanya rasa suka sama suka dan tidak terdapat adanya unsur pemaksaan.”<sup>13</sup>

Pada dasarnya dalam transaksi jual beli di pasar sentral Pinrang sebagian pedagang melakukan jual beli melalui media elektronik yang menggunakan jaringan internet maupun tidak menggunakan internet dengan cara sms atau telpon. Adanya media elektronik seperti hp dalam transaksi dapat membuat proses jual beli atau hubungan hukum yang terjadi dapat menjadi lebih singkat, mudah dan sederhana maka, secara hukum tidak ada perubahan konsep dalam suatu transaksi yang berlangsung.

Untuk mengetahui proses pembelian melalui media dan keabsahan kontrak dalam perjanjiannya, hingga selesai pemesanan yang diikuti dengan pembayaran yang dapat dilakukan dengan metode *online* sehingga memudahkan dan menjaga kerahasiaan pembeli dan yang terakhir dilakukan proses pengiriman barang. Pengiriman barang yang dibeli dapat dikirimkan dimana saja di muka bumi ini sesuai dengan permintaan pembeli atau diterima di tempat pembeli. Penjual wajib

---

<sup>13</sup>Budiman, Selaku Pembeli Beras, *Wawancara* di Lakukan di Pasar Sentral Pinrang Pada Tanggal 30 Mei 2020.

mengantarkan barang sampai di tempat yang ditunjuk oleh pembeli. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Ibu Rosdamayanti mengatakan bahwa:

“Dengan adanya proses media dapat diketahui sebagaimana memberikan kenyamanan dan jaminan keamanannya ketika bertransaksi. Apalagi saya seorang yang sangat sibuk jadi tidak dapat ketempat langsung dalam membeli beras, biasanya saya telpon langsung selain itu dapat juga diantar langsung kerumah. Namun terkadang terjadi kekeliruan seperti jumlah beras yang tidak jelas literannya, bahkan jenis beras yang tidak sesuai dengan gambar yang dikirim dengan beras yang telah diantarkan tadi.”<sup>14</sup>

Proses pelaksanaan jual beli online yaitu adanya penawaran, penerimaan, pembayaran dan pengiriman yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha kepada pembeli melalui media whatshapp dalam penyediaan produk dan pelayanan yang akan diberikan pada konsumen. Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang yang dijualnya.

Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang. Berdasarkan penelitian penuli, barang yang dijadikan objek perjanjian yang dikirim oleh penjual kepada pembeli, biasanya biaya pengiriman terpisah dari harga barang yang tercantum pada penawaran. Dalam pengiriman barang ke pembeli, penjual bisa memberikan langsung barang yang dibeli kepada pembeli sesuai perjanjian atau bekerja sama dengan pemilik usaha. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ratna selaku pembeli beras di pasar sentral mengatakan bahwa:

---

<sup>14</sup>Rosdamayanti, Guru Selaku Pembeli Beras, *Wawancara* di Lakukan di Tiroang Pada Tanggal 30 Mei 2020.

“Dalam bentuk pembayaran online yang kami sering lakukan antara penjual dan pembeli dengan cara apabila barang sudah diterima disitulah pembayaran dilakukan dalam pengiriman barang tersebut atau bahkan sering terjadi apabila pembayaran dilakukan ditempat langsung barang yang telah dipesan tadi diantarkan kerumah. Hal itu merupakan kemudahan bagi pembeli dapat mengurangi beban apabila berbelanja di pasar, beras langsung diantarkan kerumah.”<sup>15</sup>

Selain itu, Ibu Inema selaku pembeli beras juga mengungkapkan hal yang serupa sebagai berikut:

“Secara jelas perjanjian ini juga mengatur mengenai tempat dan waktu penyerahan, adapun mengenai penentuan harga atau nilai barang dan biaya penetapannya tetap mengacu pada ketentuan mengenai harga jual beras yang telah sepakati, pembayaran beras sering terjadi tahapan dapat menimbulkan kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa pedagang beras telah melakukan suatu penjualan yang cukup baik, namun pedagang membuat strategi agar jualannya dapat disukai oleh konsumen, baik dalam kualitas beras, penetapan harga dan cara pemasaran barang. Hal demikian dikarenakan banyaknya persaingan yang terjadi antara pedagang beras. Sehingga itulah dapat menimbulkan kerugian yang dapat terjadi disebabkan tindakan wansprestasi dari pedagang beras.

Dari hasil pemantauan penulis, diperoleh data bahwa pedagang beras lebih untung dalam menjual beras, kondisi ini dimungkinkan karena menjual beras dengan mencampur jenis beras lainnya yang disatukan lebih tinggi harganya merupakan kegiatan yang tak sewajarnya, karena kemungkinan beras yang akan terjadi pembeli tidak mampu membedakan jenis beras yang telah dicampurnya tadi, sehingga

---

<sup>15</sup>Ratna, Selaku Pembeli Beras di Pasar Sentral Pinrang, *Wawancara* di Lakukan di Tiroang Pada tanggal 30 Mei 2020.

memiliki hak dalam membatalkan atau meneruskan dalam pelaksanaan jual beli antara kedua belah pihak.

Terkait dengan pelaksanaan jual beli beras campuran yang terjadi di pasar yaitu dibayar secara langsung namun jika jual beli dengan memesan dahulu bisa di bayar di muka, sebagian atau melakukan pembayaran pada saat pengambilan barang. Namun pada umumnya pembayaran dilakukan secara langsung. Jual beli beras campuran merupakan satu dari banyak fenomena yang terjadi terkait aktivitas jual beli. Campuran yang dimaksud adalah mencampur beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas jelek dan dijual sesuai beras yang berkualitas baik.

Dalam permasalahan ini timbullah masalah yang mewajibkan penjual untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kualitas barang yang dijualnya, sehingga pembeli tidak merasa kecewa dan beralih mencari penjual beras yang lebih baik lagi. Tanggung jawab para penjual beras terhadap barang yang dicampurnya dilakukan oleh pedagang dalam menanggapi permasalahan jika ada yang meminta pertanggung jawaban. Umumnya pemilik beras akan memberika alasan beras yang dijualnya sama semua, dan penjual akan menunjukkan sampel beras yang mereka jual dan tidak menanggapi keluhan konsumen.

Para pelaku pembuatan beras campuran di pasar sentral seharusnya lebih memahami ketentuan hukum Islam dan tanggung jawab apabila barang yang diserahkan itu terdapat ketidak sesuaian pada beras yang dijual sehingga harta yang mereka miliki menjadi berkah dan semakin berkembang, dan kepercayaan konsumen atas produsen menjadi baik. Pada praktik jual beli beras ini nilai dan harganya sudah diketahui jelas per kilo ataupun per sak, biasanya ada beberapa yang menawar.

Namun pada hakekatnya nilai harga beras sudah diketahui oleh kedua pihak yang akan melakukan aqad jual beli.

#### **4.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran di Pasar Sentral**

Beras merupakan salah satu makanan pokok yang harus terpenuhi dalam kehidupan. Untuk mendapatkan beras tersebut dibutuhkan petani dan para penjual. Itulah yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya di kecamatan watang sawitto. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini, termasuk dalam menjalankan jual beli beras.

Masyarakat yang bertempat tinggal di kota Pinrang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Salam setahun masyarakat bisa tiga kali panen dengan jenis yang berbeda, diantaranya padi, tembakau, dan sebagainya. Namun jika cuaca yang tidak menentu, yang seharusnya persawahan di tanami padi biasanya akan ditanami seperti jagung. Namun sebagian masyarakat sebagian tidak memiliki lahan persawahan sehingga mereka membeli beras di penggilingan padi, toko beras bahkan di pasar.

Setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, (mudharabah dan musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba. Jual beli adalah bertemunya penjual dan pembeli yang saling tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dan saling menentukan harga atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat memperoleh kebutuhannya secara sah. Jual beli



merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik itu jual beli skala kecil atau skala besar. Jual beli didefinisikan mempertukarkan harta dengan harta untuk bertujuan kepemilikan. Dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati.

Namun, tidak semua transaksi jual beli ini dilakukan secara benar. Terkadang terdapat penjual yang beritikad buruk sehingga menjual barang yang tidak sesuai dengan kualitasnya demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Secara umum campuran tersembunyi dapat diartikan sebagai suatu campuran yang yang tidak diketahui pada saat jual beli dilakukan, yang apabila diketahui dapat membatalkan pembelian ataupun harga yang ditawarkan berkurang.

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama jual beli tersebut sesuai dengan syara' dan selama transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah swt. aturan jual beli dalam Islam meliputi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Dalam menentukan rukun jual beli, terhadap perbedaan ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut Hanafiah yang menjadi rukun jual beli yakni hanya kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. Sedangkan rukun jual beli menurut Jumhur Ulama terdiri dari *aqidain* yang meliputi penjual dan pembeli, *shigat* (ijab qabul), dan *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan).

Jual beli yang menimbulkan kerugian terdiri dari beberapa macam salah satu antaranya adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya salah satunya adalah

jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. *Gharar* terdiri dari 2 kategori yaitu *gharar fahish*, adalah gharar yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad dan *gharar yasir* adalah gharar yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad.<sup>16</sup>

Pelaksanaan jual beli beras di pasar sentral ini terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat pada objek jual beli dimana pedagang beras yang diperjualbelikan tidak diketahui kualitas beras. Oleh karena itu diindikasikan ada unsur *gharar* karena dalam jual beli beras telah dibeli tidak diketahui beras tersebut apakah dicampur atau tidak.

*Gharar* pada kasus tersebut termasuk kedalam gharar yasir yaitu memiliki ketidakjelasan yang minimum karena sama seperti halnya gharar yang ada pada pelaksanaan jual beli tersenut. Berkaitan dengan kegiatan bermuamalah atau jual beli terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan terpenuhi yaitu:

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
2. Muamalah itu mesti didasarkan atas dasar suka sama suka.
3. Muamalah yang dilakukan mesti mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia.

Dengan melihat kriteria di atas, penulis berpendapat bahwa prinsip-prinsip jual beli berdasarkan hukum Islam memiliki kesesuaian terhadap praktik jual beli. Dalam pelaksanaan jual beli beras pihak pembeli dan penjual dapat melihat kualitas beras yang akan diperjualbelikan secara langsung maupun online, disamping itu

---

<sup>16</sup>Al-Sunnah, *Mengenal Jual Beli Gharar* (Ed,IV, Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2006),h. 28

harga dan barang yang diperjualbelikan diketahui walaupun dalam segi jumlah atau kualitas beras terdapat kesamaran tetapi itu suatu perbuatan yang tidak baik. Jual beli dengan mencampur jenis beras lainnya mendatangkan kerugian yang dialami oleh pembeli. Untuk mensukseskan bisnis dan untuk memenuhi kebutuhan primernya bagi pembeli.

Dengan dasar-dasar hukum diatas penulis berpendapat jual beli beras dengan konsep jual beli diperbolehkan dan terbukti tidak menyalahi rukun dan syarat jual beli dan telah sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip hukum Islam, hanya saja pedagang melakukan kecurangan karena membuat pembeli tidak dapat mengetahui apabila beras tersebut telah dicampur dengan jenis beras lainnya yang disatukan dalam kantong atau karung, itu merupakan perbuatan yang tidak baik.

Perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syariat Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan *khiyar* maka permasalahan yang diangkat peneliti tersebut *khiyar 'aib* yaitu dalam praktiknya telah terjadi. Adapun *khiyar 'aib* yaitu adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya, apabila ternyata ada barang yang dibelinya itu terdapat suatu campuran yang dapat mengurangi nilai harganya.

Menurut ketentuan dasar yang telah diakui umum setiap barang yang dijual beli itu adalah beras yang telah dicampur. Atas dasar inilah barang dengan tidak mengadakan perjanjian bebas dari campuran, hendaknya dianggap bahwa barang tersebut bebas dari campuran. Demikian juga si penjual tidak diperkenankan menjual barang dagangannya yang campuran, jika tanpa menerangkan campuran kepada si pembeli.

Mengenai campuran yang terdapat dalam barang yang diperjual belikan maka dalam Islam sendiripun mengatur tentang adanya hak *khiyar* adalah adanya hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu campuran pada benda yang diperjual belikan dan campuran itu tidak diketahui pemilkinya pada saat akad berlangsung.

Seorang muslim tidak boleh menyembunyikan yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang akan dibelinya. Sebab pada zaman sekarang ini pada umumnya para penjual barang membuat campuran. Hal ini dilakukan agar penjual mendapat keuntungan uang lebih besar dari modal. Jual beli yang dilaksanakan di pasar sentral Pinrang termasuk ketidakjelasan pada jenis barang karena dua jenis beras yang berbeda dijadikan satu, hal ini tidak boleh dilakukan sebab dapat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli. Jika ada dua jenis barang yang berbeda dicampurkan menjadi satu penjual harus memberitahu kepada pembeli.

